

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi risiko bayi terkena narkoba antara lain faktor ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan, dan faktor terkait lainnya. Anak menjadi pelaku tindak pidana narkoba karena rasa penasaran untuk mengetahui rasa dan sensasi dari efek narkoba yang digunakan dan kurangnya perhatian cara kedekatan dengan orang tua, sehingga ketika sang anak sedang bermasalah, anak berlari ke narkoba sebagai efek penenangannya..
2. Menurut penulis, majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. menerapkan 112 ayat 1d a 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim harus mengikuti Pasal 127 untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang hidup di luar hukum dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi.

#### **4.2 Saran**

1. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penegakan hukum, pemerintah, warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan setiap anggota masyarakat agar lebih banyak lagi mengajak masyarakat untuk terlibat

dalam sosialisasi dan advokasi atas penyalahgunaan narkotika, khususnya kepada anak-anak yang masih hidup di daerah pedesaan.

2. Ketika menangani kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum harus menjamin pengalihan dan rehabilitasi guna melindungi anak yang telah melakukan tindak pidana secara sah dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan memperoleh perlindungan terbaik sesuai dengan martabat manusia.